



BUPATI LUMAJANG

Lumajang, 21 Maret 2019

Kepada

Yth.
(Pengusaha Pemanfaatan Air Tanah)
di -

LUMAJANG

SURAT EDARAN

NOMOR 616/482/427.1/2019

TENTANG

PERIZINAN PEMAKAIAN/PENGUSAHAAN AIR TANAH

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, yang diambil baik melalui pengeboran (sumur bor) ataupun penggalian (sumur gali). Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang melakukan Pengusahaan Air Tanah tanpa izin dari Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Jawa Timur, dengan ini disampaikan bahwa setiap kegiatan usaha ataupun penunjang usaha yang menggunakan air tanah di dalam kegiatannya diwajibkan untuk mempunyai Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Tanah dan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) dimana proses perizinan tersebut dilakukan melalui UPT Pelayana Perizinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur. Untuk itu bagi pengusaha yang memanfaatkan air tanah yang belum memiliki izin atau memiliki izin tetapi telah habis masa berlakunya agar mengurus perizinannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ, M.ML